

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PADA APLIKASI *HIGGS DOMINO ISLAND* DALAM JARINGAN INTERNET¹

Muktar²

Muktartonglotiku@gmail.com

Herlyanty Y. A. Bawole³

Toar K. R. Palilingan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perjudian pada aplikasi *online higgs domino island* di masyarakat dan untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan terhadap pengguna dari perjudian *higgs domino island*. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, disimpulkan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Aturan Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan bahwa segala bentuk dan jenis perjudian, merupakan kegiatan yang dilarang.

Sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang tertuang dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mengatur ketentuan umum (*lex generalis*) mengenai tindak pidana perjudian secara online maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur ketentuan khusus (*lex specialis*) mengenai tindak pidana perjudian perjudian secara online tentang perjudian. 2. Internet telah membawa dampak besar pada komunikasi informasi. Ketersediaan teknologi memfasilitasi perjudian tidak lagi serahasia dulu. Implikasinya berakibat pada kejahatan seperti mencuri karna terlilit hutang, membunuh karna

gaji dipakai istri bermain judi, bunuh diri akibat depresi kalah bermain judi, merampok untuk dijadikan modal bermain judi dan melakukan penipuan demi bermain judi online pada *aplikasi higgs domino island*.

Kata Kunci : Perjudian, Aplikasi *Higgs Domino Island*, Internet.

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari masyarakat itu, ada aturan norma dan hukum yang harus dipatuhi dan taati. Kita tidak boleh melanggar norma-norma dan aturan hukum saat kita mencari nafkah. Namun pada kenyataannya, sebagian orang mencari nafkah dengan melanggar hukum dan cara yang telah ditentukan oleh Tuhan yang maha kuasa, seperti berjudi. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), judi adalah permainan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga misalnya bermain dadu, kartu.⁵

Perkembangan teknologi membuat *game* yang dulunya dimainkan secara langsung atau *offline* dalam kehidupan masyarakat, kini dapat dimainkan melalui handphone khususnya *smartphone* dimanapun selama ada koneksi atau jaringan internet, karena untuk bermain *game* online biasanya pengguna *smartphone* harus memiliki paket data atau jaringan internet untuk memainkan *game* online tersebut.⁶

Judi yang sebelumnya hanya bisa dimainkan dengan minimal 2 (dua) pemain yang harus saling bertemu tatap muka langsung, kini bisa dimainkan tanpa perlu pemain saling bertemu. Melihat kenyataan di lapangan, pengaplikasian hukum terhadap perjudian ini juga belum terlaksana dengan baik. Penjudi dan bandar-bandarnya belum diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang ada, sedangkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101525

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/judi.html>

(Diakses pada 5 Mei 2024, pukul 19: 55).

⁶ Rinaldi Ahmad Iskandar Nasution, Skripsi: *Analisis Perjudian Terhadap Game Online Higgs Domino Island Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia* (Medan: UMSU, 2022), hal. 1- 3.

perjudian ini tentunya merupakan tindak pidana yang bertolak belakang dengan hukum di negara ini. Selain itu, fakta bahwa masyarakat belum terlalu peduli terhadap kejahatan perjudian yang terjadi di sekitarnya. Mayoritas masyarakat memilih bungkam dan tidak ada upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk menangani supaya perjudian tersebut bisa dihilangkan dan para penjudi bisa di sanksi menurut hukum yang berlaku Mengacu pada ketentuan pasal 303 KUHP menyatakan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁷

Maraknya permainan judi online membuat masyarakat semakin resah. Hal ini dikarenakan tidak sedikit juga orang yang mencoba menambah penghasilannya melalui judi *online*. Untuk mengakses judi online, yang Anda butuhkan hanyalah smartphone, komputer, dan uang tunai puluhan ribu. Namun dalam jangka panjang, judi online justru membuat pelakunya kecanduan dan berpotensi melakukan kejahatan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis memberikan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perjudian pada Aplikasi *Higgs Domino Island* dalam Jaringan Intenet”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan hukum terhadap perjudian pada aplikasi *higgs domino island* di masyarakat?
2. Bagaimana implikasi yang di timbulkan terhadap pengguna dari perjudian aplikasi *higgs domino island*?

C. Metode penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Terhadap Perjudian *Online Higgs Domino Island* di Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Secara umum, peraturan ini menegaskan bahwa segala bentuk dan jenis tindak pidana perjudian adalah dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan offline, online, di tempat keramaian, atau dimanapun di Indonesia. Undang-undang ini merupakan produk atas upaya pemerintah untuk mencegah perjudian sampai ke akar akarnya demi pemberantasan perjudian seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyebutkan beberapa macam perjudian, yaitu:

- a. Perjudian Kasino
 1. *Roulette*;
 2. *Blackjack*;
 3. *Bacarat*;
 4. *Creps*;
 5. *Keno*;
 6. *Tombala*;
 7. *Super Ping-Pong*;
 8. *Lotto Fair*;
 9. *Satan*;
 10. *Paykyu*;
 11. *Slot Machine Jackpot*;
 12. *Ji Si Kie*;
 13. *Big Six Wheel*;
 14. *Chuck a Cluck*;

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang Perjudian

15. Lempar Paserbulu Ayam pada Sasaran atau Papan yang Berputar (Paseran)
 16. *Pachinko*;
 17. *Poker*;
 18. *Twenty One*;
 19. *Hwa-Hwe*;
 20. *Kiu-Kiu*.
- b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 2. Lempar gelang;
 3. Lempar uang (coin);
 4. Kim;
 5. Pancingan;
 6. Menembak sasaran yang tidak berputar;
 7. Lempar bola;
 8. Adu ayam;
 9. Adu sapi
 10. Adu kerbau;
 11. Adu kambing atau domba;
 12. Pacu kuda;
 13. Karapan sapi;
 14. Pacu anjing;
 15. Hailai;
 16. Mayong/Macak;
 17. Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
1. Adu ayam;
 2. Adu sapi;
 3. Adu kerbau;
 4. Pacu kuda;
 5. Karapan sapi;
 6. Adu domba atau kambing;
 7. Adu burung merpati.⁸

Penjelasan di atas pada poin (a) pada peraturan pemerintah tentang penertiban perjudian mengenai bentuk dan jenis perjudian memberikan pemahaman bahwa yang dikategorikan sebagai perjudian misalnya *poker*

dan *slot* yang terdapat juga dalam aplikasi *higgs domino island* sebagai aplikasi penyedia fitur perjudian. Sebagai negara hukum, Indonesia pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dengan itu semua aktivitas masyarakat harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku, begitu juga dengan perjudian online *higgs domino island* dalam jaringan internet yang dalam penerapannya harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

1. Unsur-unsur Muatan Perjudian

Hasil pemaparan di atas mengenai perjudian, maka ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

- a. Permainan / perlombaan.
Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Untung-untungan.
Artinya, untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- c. Ada taruhan.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh pemain dengan harapan kemenangan, maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur perjudian di atas, masuk dalam kategori judi online *higgs domido island*.

Berikut penjelasannya mengenai pengaturan perjudian offline dan online dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

2. Pengaturan Perjudian dalam KUHP

Kejahatan perjudian menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP. Perjudian memuat dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis.¹⁰ Sementara itu jenis perjudian menurut KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1:

Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.

Ke-2:

Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-3:

Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencariannya itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Rumusan Pasal 303 KUHP di atas memuat 5 (lima) unsur kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1), yaitu:¹¹

- a. Dalam poin 1, memuat 2 (dua) unsur kejahatan perjudian;
- b. Dalam poin 2, memuat 2 (dua) unsur kejahatan perjudian;
- c. Dalam poin 3, memuat 1 (satu) unsur kejahatan perjudian”.

⁹ Gerald Waney, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Penerapan Pasal 303, 303 Bis. KUH”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V, No. 3, Maret 2016, hal. 33,

¹⁰ R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 34,

¹¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politeia, 2012), hal. 58.

Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1).

Lima unsur kejahatan perjudian tersebut di atas, yang mengandung unsur perjudian, dalam melawan hukum:

1. Unsur Kejahatan Perjudian ke-1

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian. Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah:

- Unsur Objektif:
 - a. Perbuatannya: Menawarkan dan memberikan kesempatan;
 - b. Objek: Untuk bermain judi tanpa izin;
 - c. Dijadikan sebagai mata pencarian.
- Unsur Subjektif:

Kejahatan pertama ini, pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah: menawarkan kesempatan bermain judi; dan memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan berarti melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian. Sementara itu, Memberikan kesempatan berarti menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi.¹² Dalam hal ini, sudah ada orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan haruslah dijadikan sebagai pencarian, artinya perbuatan itu tidak dilakukan seketika melainkan berlangsung lama, dan dari perbuatan itu pembuat mendapatkan uang yang dijadikan sumber

pendapatan untuk kehidupannya. Selain pencarian dalam kejahatan pertama ini, juga dibarengi dengan unsur tanpa izin dari instansi yang berwenang. Tanpa adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya

2. Unsur Kejahatan Perjudian ke-2

Kejahatan yang ke-2 juga dimuat dalam butir ke-1 adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- Unsur Objektif:
 - a. Perbuatannya: Turut serta;
 - b. Objek: Dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;
- Unsur Subjektif:

Dengan sengaja. Pada kejahatan perjudian jenis ke-2 ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain. Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta didasarkan bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

3. Unsur Kejahatan Perjudian ke-3

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah:¹³

- Unsur Objektif:
 1. Perbuatannya: Menawarkan atau memberi kesempatan;
 2. Objek: Kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa izin;
- Unsur Subjektif:

Dengan sengaja. Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau

¹² *Ibid.*, hal. 59

¹³ *Ibid.*, hal. 60.

memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut;¹⁴

- a. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, atau kepada muka umum. Jadi, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini. jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
- b. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

4. Unsur Kejahatan Perjudian ke-4

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:¹⁵

- Unsur Objektif:
 1. Perbuatannya: Turut serta;
 2. Objek: Dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;
- Unsur Subjektif: Dengan sengaja.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

5. Unsur Kejahatan Perjudian ke-5

Bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri. Menggunakan

kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Perjudian yang dimaksud di atas juga diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yang rumusannya berbunyi, sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1:

Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi

Ke-2:

Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang

2. Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah". Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kejahatan tentang perjudian, jenis kejahatan itu adalah:

a. Bentuk I.

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan: Bermain judi;
- Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP. Kejahatan dalam Pasal 303 bis, tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

¹⁴. Sianturi S.R, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* (Bandung: Alumni, 2010), hal. 82.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 82.

b. Bentuk II

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut;

- Perbuatan: ikut serta bermain judi;
- Tempatnya: Jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.¹⁶

B. Implikasi yang ditimbulkan Terhadap Pengguna dari Perjudian *Higgs Domino Island*

Perkembangan teknologi perjudian telah berpindah ke ranah elit berkat kemajuan teknologi. Perjudian tidak lagi serahasia dulu. Saat ini kita bisa memainkan judi dimana pun dan kapan pun dengan melalui internet, dengan ketersediaan teknologi memfasilitasi perjudian perjudian online dan salah satu contohnya adalah *aplikasi higgs domino island*.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki dampak yang ditimbulkan setelah mereka melakukannya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang langsung dirasakan oleh pelaku serta yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar mereka. Hal tersebut juga terjadi pada pemain yang melakukan permainan judi online *higgs domino island*, mereka akan merasakan dampak yang ditimbulkan dari permainan judi ini. Dampak yang dirasakan adalah resiko dari sebuah keputusan yang mereka ambil, dan ditimbulkan dari suatu perbuatan atau perilaku menyimpang lebih cenderung bersifat negatif ataupun merugikan baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Permainan judi online *higgs domino island* merupakan salah satu perilaku menyimpang yang terdapat di tengah masyarakat, karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa permainan judi merupakan

sesuatu yang dipandang kurang baik dan tidak sesuai dengan aturan. Dan akan merasakan berbagai dampak negatif.

A. Faktor Munculnya Kejahatan

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan pada *aplikasi higgs domino island*, yaitu;

1. Faktor Internal

Faktor yang muncul dari dalam diri pelaku seperti: Pelaku ingin mendapatkan uang tanpa harus lelah bekerja, dan dengan modal yang sedikit, bahkan dapat dikatakan tanpa modal, karena kita hanya perlu mendownload aplikasinya saja, kemudian memainkan aplikasinya dan kemungkinan jika mendapatkan *jackpot*, maka ia akan mendapatkan suatu *chip* yang besar, kemudian pelaku dapat menjualnya seharga yang ada di pasaran sekitar pelaku.

Pelaku menganggap ini hanya merupakan aplikasi biasa yang tidak ada hukumnya, namun tanpa disadari bahwa hal tersebut merupakan ia telah menyalahi aturan yaitu aturan perjudian yang terdapat pada pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Faktor Eksternal.

Faktor yang muncul dari luar, seperti: Faktor pengaruh dari orang lain. Dalam hal ini pengaruh dari orang lain memandang manusia dengan sinar atau cahaya optimis atau bisa disebut pada awalnya manusia tersebut adalah baik, namun karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.¹⁷

Berdasarkan keterangan di atas bahwa perjudian online pada *aplikasi higgs domino island* berakar dari faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat sendiri dan berakibat pada kejahatan.

¹⁶ Pasal 303 Bis Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Ranu romansyah melvando, Skripsi: *penyalahgunaan Aplikasi higgs Domino Island*

sebagai Perjudian online di Masyarakat (Malang: Universitas Brawijaya, 2022), hal. 61-62.

B. Implikasi pada Perjudian Pada Aplikasi *Higgs Domino Island*

Berikut implikasi yang timbul akibat perjudian *higgs domino island*

a. Nilai Material

Judi online memberi dampak negatif bagi remaja yang melakukannya yaitu melemahnya nilai material antara lain habisnya uang yang remaja miliki. Habisnya uang menjadi dampak negatif yang terjadi akibat bermain judi online tersebut. Uang jelas menjadi hal yang pokok dalam permainan judi ini. Karena remaja bertaruh dengan uang, jika mereka kalah dalam bertaruh tentunya uang yang mereka pasang akan hilang, dan jika mereka sering kalah dalam berjudi, maka secara pasti uang mereka lama-lama akan habis. Dan hal itu bisa mengakibatkan mereka harus meminjam teman untuk bertahan hidup selama remaja tidak memiliki uang.

b. Nilai Vital

Remaja yang melakukan judi online ketika kalah bermain judi, sikap atau tindakan yang remaja lakukan adalah menggadaikan barang yang remaja miliki seperti yang telah terjadi di lapangan adalah remaja menggadaikan handphone dan sepeda motornya demi untuk memenuhi kebutuhan atau kesenangannya bermain judi online

c. Nilai Kerokhaniaan

Judi online memberi dampak negatif bagi yang melakukannya yaitu melemahnya nilai kerokhaniaan diantaranya remaja meninggalkan kewajiban beragama melakukan tindakan yang melanggar norma di masyarakat seperti minum-minuman keras dan sejenisnya.¹⁸

d. Mencuri

Pemuda berinisial A alias Andre (17th) ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Kep. Bangka Belitung. Pasalnya, Andre diketahui melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) yang terjadi di Jalan Meranti No 224 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang. Diketahui, Andre yang merupakan warga Jalan Mawar Kelurahan Tuatunu Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang ini mencuri karena digunakan untuk bermain judi online. “Ya, dari info yang didapatkan hasil penjualan barang pencurian tersebut dipergunakan pelaku untuk membeli chip High Domino dan untuk keperluan hidup sehari-hari. Kata Kabid Humas. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Kep. Bangka Belitung Kombes Pol A. Maladi melalui siaran pers, Minggu (05/9/21) sore.

Mengenai kronologis penangkapan, dijelaskan Kombes Pol Maladi bermula saat Tim Jatanras melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kelurahan Bukit Sari Pangkalpinang. Dari hasil penyelidikan dilokasi dan keterangan saksi-saksi, dicurigai bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Andre. Kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku yang diketahui bekerja di TI di Desa Sungai Selan Bangka Tengah. “Setelah ditangkap pelaku mengakui telah melakukan pencurian di Jalan Meranti No 224 Kel Bukit Sari Kec Gerunggang Pangkalpinang dengan menggunakan 1 unit motor Jupiter MX warna hitam. Jelas Kombes Pol Maladi.¹⁹

e. Pembunuhan

Polwan bakar suami karena gaji dipakai judi online Polwan Polres Mojokerto Kota,

¹⁸ Achmad Zurohman, “*Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*”. *Journal of Educational Social Studies* vol. 5 No. 2, 2016, hal. 158-159.

¹⁹<https://tribratanews.babel.polri.go.id/2021/09/05/lakuan-pencurian-demi-beli-chip-higgs-domino-seorang-pemuda-diciduk-tim-jatanras-polda-babel/> (diakses pada 10 Juni 2024, pukul 19: 20 Wita).

Briptu FN (28) membakar suaminya Briptu RDW (28) di rumah dinas Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (8/6/2024). Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan, FN sakit hati karena RDW kecanduan judi online. Korban sering bermain judi online menggunakan uang belanja istri. Akibat perbuatan FN, korban mengalami luka bakar 90 persen dan meninggal dunia pada Minggu (9/6/2024) pukul 12.55 WIB di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Mojokerto. FN mengetahui gaji ke-13 milik suaminya dalam rekening bank senilai Rp 2.800.000 berkurang menjadi tinggal Rp 800.000. FN lalu membeli bensin dalam botol dan disimpan di atas lemari teras rumah. Dia menelepon RDW perihal uang tersebut dan meminta korban pulang. FN juga mengancam akan membakar anak-anaknya jika suaminya tidak segera pulang. Setiba RDW di rumah, keduanya terlibat cekcok hingga FN menyiramkan bensin ke tubuh suaminya. Nahas, ada kobaran api tidak jauh dari lokasi korban. RDW pun terbakar dan dilarikan ke rumah sakit. Dia kemudian meninggal dunia.

f. Bunuh diri

Prajurit TNI Personel Satuan Tugas Mobile RI-PNG Batalion Infanteri 7 Marinir Lettu Eko Damara meninggal diduga bunuh diri karena terlilit utang judi online saat bertugas di Papua. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Endi Supardi mengatakan, Lettu Eko mengakhiri hidup di Pos Komando Taktis Komando Rakyon Militer Dekai, Papua, Sabtu (27/4/2024) sekitar pukul 13.00 WIT. Prada PS yang bertugas di Batalyon Kesehatan (Yonkes) Divisi Infanteri (Divif) 1 Kostrad terlilit utang Rp 819 juta untuk judi online. Utang itu didapat dari rekan sesama dokter, rekan satuan tugas, warung di daerah operasi, dan bank. "Di satgas tidak beli apa apa, di keluarga juga tidak menerima apa-apa, digunakan untuk judi online. Harapannya

tugas di sana bisa mengembalikan uang, ternyata tidak, waktu semakin habis, sehingga mengambil langkah seperti ini (bunuh diri)," jelas Endi, dikutip dari Kompas.

ASN akhiri hidup, habis Rp 16 juta untuk judi online Seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial GM (39) meninggal bunuh diri di rumahnya, Kecamatan kokalukuna, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Jumat (23/6/2023). GM yang bekerja di kantor pemerintah Kabupaten Buton nekat mengakhiri hidupnya karena diduga terlilit utang akibat judi online. "Jadi dugaan sementara keterangan dari istrinya dan anaknya, korban tersebut diduga terlibat judi online. Sehingga ada beberapa utang piutang yang kalah dalam judi tersebut," kata Kasi Humas Polres Baubau, AKP Abdul Rahmad diberitakan Kompas.com, Jumat (23/6/2023). Korban ditemukan tak sadar diri dalam kamar oleh anaknya. Istri GM meminta tolong kepada tetangga untuk membawa korban ke rumah sakit. Namun nyawa GM tidak tertolong. Korban dibawa pulang untuk dikuburkan. Menurut keluarga GM, korban mengikuti tiga misi permainan judi online. Dia membayar total Rp 16 juta tapi tidak pernah menang. Karena kalah, dia harus mencari uang pinjaman untuk membayarnya. Namun, dia terus mengulangi bermain judi online.

Pekerja IKN tewas, kehabisan uang akibat judi online Pria berinisial AA (33) yang bekerja di Intake Bendungan, Ibu Kota Negara (IKN) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur mengakhiri hidup pada Minggu (4/6/2023) pukul 10.30 Wita usai kehabisan uang akibat judi online. Kapolsek Sepaku AKP Kasiyono mengatakan, korban memiliki hobi main judi slot atau judi online. Korban juga kerap melakukan pinjaman online di beberapa aplikasi. Kebiasaan ini membuat dia sulit mengirimkan uang ke istrinya. "Hasil penyelidikan memang yang bersangkutan

memiliki hobi main slot. Dan ada beberapa tagihan pinjol yang belum dibayar, yang kami temukan ada tagihan sebesar Rp 640.000," kata Kasiyono dikutip dari Kompas.com Senin (5/6/2023). Sebelum kejadian, korban izin pulang lebih dulu ke kontraknya. Rekan kerja tidak curiga. Namun saat disusul, AA ditemukan meninggal dalam kamar mandi. Jasadnya dipulangkan ke Ciamis, Jawa Barat.

g. Merampok dan bunuh ibu kandung

Merampok dan bunuh ibu kandung karena judi online Warga Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, AL (48) nekat merampok dan membunuh ibu kandungnya R (80). Hal itu dilakukan pelaku karena pengaruh judi online dan narkoba jenis sabu-sabu. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Djoko Wienartono mengatakan, pembunuhan terjadi di Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi, pada Minggu 28 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA. Diberitakan Kompas TV, Senin (10/6/2024), pelaku AL membunuh R saat tidur. Setelah R meninggal, AL mengambil perhiasan korban dan kabur ke rumah teman. Di sana, ia menyembunyikan barang-barang berharga korban yang ia curi dengan cara di kubur dalam tanah. Pelaku sempat minta uang ke R tapi tidak diberikan. R tahu uang itu untuk main judi online dan membeli narkoba. AL ditangkap pihak kepolisian pada Senin (29/5/2023). "Pelaku saat ini ditahan di Polres Morowali dan dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan atau Pasal 338 KUHP dan 365 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara," tegas Djoko.²⁰ Unit Reskrim Polsek Nunukan, Kalimantan Utara mengamankan AJ (33), warga RT 004 Desa Bambang, Sebatik Barat, setelah dilaporkan menipu uang Rp 10 juta milik

Firman (51), warga Jalan Tanjung RT 001 Nunukan Barat, Senin (10/6/2024).

Kapolsek Nunukan Kota, Iptu Disco Barasa mengungkapkan, AJ merupakan seorang pengepul rumput laut. Dia terlilit utang dan kecanduan judi online slot, sehingga menipu temannya untuk mengatasi masalah pribadinya. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Uang korban juga telah habis digunakan untuk judi slot, polisi mengamankan sebuah buku rekening BRI atas nama AJ, buku rekening BNI atas nama AJ, dan sebuah buku nota. "Kita sudah coba mediasi, tapi pelaku tak sanggup mengganti uang korban, sehingga kasusnya berlanjut. Pelaku AJ dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP,"²¹

h. Penipuan

Seorang wanita berinisial TDR warga Kabupaten Cilacap ditangkap Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) lantaran melakukan kejahatan siber. Ia kedapatan telah melakukan penipuan online dengan modus menjual produk skin care.TDR, yang ditemui dalam gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Jateng, Kamis (7/9) mengatakan dirinya melakukan aksinya karena terhimpit hutang. Ia yang hanya bekerja sebagai penjual jajanan secara online ini mengaku memiliki hutang banyak karena kecanduan judi online. TDR mengaku jika aksinya ini dibantu beberapa orang yang saat ini masih berstatus saksi. Ia mengaku meminjam ratusan KTP untuk mengajukan hutang di salah satu perkreditan milik BUMN. Dalam prosesnya. TDR kini ditahan di Ditreskrimsus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ibu dua anak ini akan disangkakan pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

²⁰<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/10/200000065/deretan-korban-tewas-karena-judi-online-terbaru-polwan-bakar-suami-di?page=1> (diakses pada 10 Juni 2024, pukul 20: 15).

²¹<https://regional.kompas.com/read/2024/06/11/153532478/terlilit-utang-karena-judi-slot-pria-di-nunukan-tipu-teman-dengan-jual> (diakses pada 10 Juni 2024, pukul 20: 50 Wita).

perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman maksimal penjara 6 tahun dan denda Rp 1 Milyar.²²

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Aturan Pelaksanaan Penertiban Perjudian menguraikan bahwa segala bentuk dan jenis perjudian, yang diselenggarakan secara online pada *aplikasi higgs domino island* adalah dilarang. Untuk memenuhi unsur objektif dan subjektif bagi pelaku perjudian, maka penerapannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang tertuang dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mengatur ketentuan umum (*lex generalis*) mengenai tindak pidana perjudian secara online maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur ketentuan khusus (*lex specialis*) mengenai tindak pidana perjudian secara online tentang perjudian.
2. Internet telah membawa dampak besar pada aspek komunikasi informasi. Ketersediaan teknologi memfasilitasi perjudian tidak lagi serahasia dulu. perjudian online pada *aplikasi higgs domino island* menimbulkan dampak kecanduan yang berakibat pada kejahatan seperti mencuri karna terlilit hutang, membunuh karna gaji dipakai istri bermain judi, bunuh diri akibat depresi kalah bermain judi, merampok untuk dijadikan modal bermain judi dan

melakukan penipuan demi bermain judi online pada *aplikasi higgs domino island*.

B. SARAN

1. Berdasarkan pemaparan diatas mengenai aturan perjudian diperjelas kembali proses penangan yang tepat, pada saat ini banyak modus-modus perjudian yang sudah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, karena biasanya perbuatan dari oknum-oknum lah yang mengakibatkan *higgs domino island* sebagai wadah perjudian membuat aplikasi yang diblokir akan muncul kembali dengan mengganti namanya, dan hal ini terus berulang terjadi. pembentukan satgas perjudian diperlukan untuk penelusuran rekening dan dompet digital untuk di take down atau diblokir izin perusahaannya untuk mengatasi perjudian, karena jika tidak akan memberikan rasa tidak aman kepada masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas.
2. Untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini, teruntuk pemerintah memberikan sosialisasi secara menyeluruh dan bertahap kepada masyarakat akan implikasi judi online *higgs domino island* dengan memperketat pengawasan dilingkungan masyarakat yang yang terindikasi bermain judi menggunakan aplikasi *higgs domino island*. Kepada akademisi untuk terus mempelajari teori-teori tentang perjudian online agar menjadi pengayom masyarakat untuk menjauhi perjudian online. Kepada para pemain judi untuk sekiranya berhenti bermain judi dengan dimulai dari diri sendiri, sehingga nantinya pemain lain yang ada di lingkungan masyarakat ikut berhenti. Karna pada dasarnya judi tidak membuat para pemainnya menjadi kaya raya melainkan

²²<https://www.rri.co.id/kriminalitas/350371/kecanduan-judi-online-wanita-ini-tipu-ratusan-orang> (diakses pada 14 Juni 2024, pukul 18: 30 Wita).

hanya sengsara dan menimbulkan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamdan. 2003. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Kartono Kartini. 2005. *Patologi sosial, Cetakan 1 Jilid 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maskun. 2012. *kejahatan siber*. Makassar: Prenada Media group.
- Mutiara Dali. 1962. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi Hadari. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Pontianak: Perpustakaan Nasional.
- Soebagio Mas. 1987. *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soesilo. R. 2012. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- Sugandhi. R. 1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugeng. 2019. *Hukum Telematika Indonesia*. Depok: Prenada Media Group.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.
- S.R. Sianturi. 2012. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Bandung: Alumni.

Internet

- Agus Yulianto. (16 Novemeber 2023). *tentang Gadai Motor Hingga Maling Ternak Dampak Kecanduan Higgs Domino*. Retrived from Republika Co.id: <Http://news.republika.co.id/s1s6c9396/gadai-motor-hingga-maling-ternak-dampak-kecanduan-higgs-domino>.
- Biro Humas Kementerian Kominfo. (7 september 2023). *Tentang Serious Tangani Judi Online*. Retrived from Kominfo Go.id: http://www.kominfo.go.id/content/detail/50630/siaran-pers-no-182hmkominfo082023-tentang-serius-tangani-judi-online-menkominfo-takedown-gim-hdi/0/siaran_pers.
- Dzulviqor, A. (15 Juni 2024). *Terlilit Utang karena Judi Slot Pria di Nunukan Tipu Teman dengan Jual*. Retrived from Kompas. Com: <https://regional.kompas.com/read/2024/06/11/153532478/terlilit-utang-karena-judi-slot-pria-di-nunukan-tipu-teman-dengan-jual>
- KBBI Online. (5 Mei 2024) *Pengertian Perjudian*. Retrived from Kbbi.web.id: <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/judi.html>.
- Puspapertiwi, E. R. (2024 10 Juli). *Deretan Korban Tewas karena Judi Online Terbaru Polwan Bakar Suami*. Retrived from Kompas. Com: https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/10/200000065/deretan_korban-tewas-karena-judi-online-terbaru-polwan-bakar-suami-di?page=1
- Riadi, R. (2021, 5 September). *Lakukan Pencurian Demi Beli Chip Higgs*

Muktar

Domino Seorang Pemuda Dicidad Tim Jatanras Polda Babe. Retrived from Humas Polri go. Id: <https://tribratanews.babel.polri.go.id/2021/09/05/lakukan-pencurian-demi-beli-chip-higgs-domino-seorang-pemuda-dicidad-tim-jatanras-polda-babel/>

Setiawan, L. (2023, 7 September). Kriminalitas: *Kecanduan Judi Online Wanita ini Tipu Ratusan Orang*. Retrived from Radio Republik Indonesia Co.id: <https://www.rri.co.id/kriminalitas/350371/kecanduan-judi-online-wanita-ini-tipu-ratusan-orang>

Jurnal

Awaeh S.H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Lex et Societatis* V (5), hal. 160.

Firdaus, M. (2023). Permainan Higgs Domino Island Pada Remaja (13-15 Tahun) Di Kelurahan Pematang Pudu Mandauduri (Study Kasus Anak Suku Sakai) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. *Jurnal Fisip* 10 (II), hal 10-11.

Hardiansyah, S. (2016). Kegiatan Judi Online Dikalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Fisip* 3 (1), hal 5.

Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Independent* 5 (1), hal 24.

Pumasinata, D. T. (2021). Aspet Halum Prins Dalam Perdun Secara Online. *Jurnal Solusi* 19 (2), hal 259.

Syukur, A. dan Ramadhani, P. (2021). Unsur Pidana dalam Game Online Higgs Domino yang chip atau koin diperjualbelikan ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*. 4 (2), hal 333-334.

Waney, G. (2016). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis. KUHP). *Jurnal Lex Crimen* (3), hal. 33.

Zurohman, A. (2016). Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). *Journal of Educational Social Studies* 5 (2), hal. 158-159.

Kamus

N.E. Algra dan H.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.

Perundang – Undangan

Bis Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 303

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Muktar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1981 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1974 Tentang Penertiban
Perjudian

Undang- Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik Nomor 1 Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008

Skripsi

Melvando, R. R. (2022) penyalahgunaan
Aplikasi higgs Domino Island sebagai
Perjudian online di Masyarakat. *Skripsi*.
Malang: Universitas Brawijaya.

Nirwan. (2022). Game online higgs domino
dalam pandangan pendidikan agama
islam. *Skripsi*. Makassar: Fakultas
Agama Universitas Muhammadiyah.

Nasution, R. A. I. (2022). Analisis Perjudian
Terhadap Game Online Higgs Domino
Island Menurut Perspektif Hukum
Pidana di Indonesia. *Skripsi*. Medan:
Fakultas Hukum Muhammadiyah
Sumatera.

Putra, L. K. E. (2021). Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Perjudian
Online Ditinjau Dari Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
Skripsi. Mataram: Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah.

Puspita, M. (2021). Perspektif Hukum Islam
Dalam Jual Beli Chip Pada Game
Online Higgs Domino. *Skripsi*.
Bengkulu. Institute Agama Islam.

Yani, M. S. (2015). Tinjauan yuridis terhadap
tindak pidana perjudian. *Skripsi*.
Makassar: Fakultas Hukum
Hasanuddin.

Muktar